



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL: TANTANGAN PEMBAJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Fahriah Musa¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, Penulis Coreesponden (Fahriah Musa), e-mail: fahriamusa587@gmail.com

Abstract

Article History:

Received 2026-03-04

Revised 2026-03-15

Accepted 2026-04-01

Keywords: Intellectual Property Rights; Digital Era; Legal Protection; Piracy; Law Enforcement; Information Technology.

The development of digital technology has transformed the patterns of creation, distribution, and consumption of intellectual works, while simultaneously increasing the risk of Intellectual Property Rights (IPR) violations. This study aims to analyze the forms of legal protection and enforcement strategies for IPR in the digital era by employing a normative juridical method through statutory and conceptual approaches. Although national regulations such as Law No. 28 of 2014 on Copyright and the Electronic Information and Transactions (EIT) Law have provided a legal basis for protection, their implementation remains constrained by low public literacy, limited law enforcement resources, and cross-jurisdictional challenges arising from perpetrator anonymity and the existence of servers located abroad. Preventive measures through rights registration, digital licensing, and the use of technologies such as watermarking and Digital Rights Management (DRM) are considered effective but have not been optimally implemented. A comprehensive law enforcement strategy includes strengthening digital investigative capacity, regulatory reform in line with technological developments, and enhancing international cooperation and inter-agency collaboration. Public education and the involvement of creative industry actors are also key factors in improving the effectiveness of IPR protection. This study concludes that regulatory strengthening, institutional synergy, and increased public awareness are strategic steps to achieve adaptive and equitable IPR protection in the digital era.

Abstrak

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual; Era Digital; Perlindungan Hukum, Pembajakan, Penegakan Hukum, Teknologi Informasi.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual, sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum dan strategi penegakan HKI di era digital dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Meskipun regulasi nasional seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE telah memberikan dasar hukum perlindungan, implementasinya masih terkendala oleh rendahnya literasi publik, keterbatasan sumber daya aparat, serta tantangan lintas yurisdiksi akibat anonimitas pelaku dan keberadaan server di luar negeri. Upaya preventif melalui pendaftaran hak, lisensi digital, serta penggunaan teknologi seperti watermark dan DRM dinilai efektif, namun belum diterapkan secara optimal. Strategi penegakan hukum yang komprehensif meliputi penguatan kapasitas investigasi digital, reformasi regulasi sesuai perkembangan teknologi, serta penguatan

kerja sama internasional dan kolaborasi antar lembaga. Edukasi publik dan pelaku industri kreatif turut menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas perlindungan HKI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, sinergi kelembagaan, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan HKI yang adaptif dan berkeadilan di era digital.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual secara fundamental. Karya musik, film, tulisan, dan karya seni kini dapat diunggah, didistribusikan, dan diakses secara cepat di platform digital, sehingga meningkatkan peluang penyebaran sekaligus risiko pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Fenomena ini menuntut adaptasi regulasi dan mekanisme penegakan hukum agar perlindungan HKI tetap efektif di ranah digital.¹

Regulasi HKI saat ini, seperti Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam menanggapi realitas digital. Penegakan hukum menjadi sulit ketika pelanggaran berlangsung di dunia maya: misalnya, situs pembajakan berjalan lintas yurisdiksi, atau upload konten ilegal bisa dilakukan dengan cepat tanpa jejak langsung. Meskipun kerangka hukum formal sudah ada, implementasi belum optimal karena kesenjangan antara regulasi dan praktik digital.² Selain itu, distribusi konten lewat platform digital juga menimbulkan pertanyaan tanggung jawab, sampai seberapa jauh peran platform sebagai penyedia layanan harus dipertanggungjawabkan dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran HKI? Peran *notice-and-take-down*, DMCA-style (atau varian lokal), serta kebijakan moderasi konten menjadi sangat penting dalam pendekatan penegakan hukum digital.

Aspek ekonomi juga semakin krusial, di era digital, calon konsumen kerap memilih versi bajakan atau tidak resmi karena akses legal terasa lebih rumit atau mahal. Kondisi ini melemahkan posisi pencipta dalam memperoleh kompensasi yang adil. Dalam konteks musik, misalnya, penelitian oleh Panjaitan et al. menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia memberikan hak ekonomi bagi pencipta, masih ada tantangan besar dalam penegakan karena rendahnya kesadaran publik dan kecepatan distribusi ilegal.³

Secara sosial, budaya konsumsi digital turut mengubah persepsi masyarakat terhadap kepemilikan karya intelektual. Banyak pengguna internet

¹ Meriza Elpha Darnia et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.

² Mahardhika Wahyu Ramadhan and Romi Faslah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 2 (2025): 1326–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/vmszry42>.

³ Hulman Panjaitan et al., "Music Copyright Protection in the Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement," *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2024): 235–57, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jh.v40i2.40525>.

yang menganggap akses gratis atau berbagi konten sebagai hal wajar, tanpa menyadari implikasi hukum dari hak cipta. Kebijakan HKI harus menyeimbangkan kepentingan kreator, akses publik, dan inovasi, agar tidak memberatkan pengguna tetapi tetap memberi insentif kepada pencipta.⁴ Dari perspektif pencipta seni visual, Fitri Murfianti mengemukakan bahwa minimnya literasi hak cipta di kalangan seniman dan masyarakat luas dapat menyebabkan plagiarisme tak sadar. Karena semua informasi dan materi referensi kini mudah diakses secara daring, peluang penjiplakan karya seni digital menjadi signifikan.⁵

Teknologi digital juga mendorong inovasi dalam cara melindungi karya intelektual. Misalnya, watermark digital, sistem pelacak konten, dan teknologi blockchain mulai dieksplorasi sebagai solusi teknis untuk melacak distribusi karya dan memastikan atribusi yang tepat. Dalam analisis mengenai perlindungan musik di era digital, Panjaitan dkk. menyarankan pemanfaatan teknologi semacam ini sebagai bagian dari strategi penegakan hukum.⁶ Namun, teknologi itu sendiri bukan jaminan perlindungan penuh. Penegakan hukum yang lemah, proses litigasi yang panjang, dan keterbatasan kerja sama lintas negara menjadi hambatan utama. Selain pembaruan regulasi, diperlukan kerja sama internasional serta edukasi publik agar upaya perlindungan HKI dapat berjalan efektif di ranah digital.⁷

Di Indonesia, kerangka hukum substantif terkait hak cipta dan HKI dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan turunannya, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta sekaligus menetapkan sanksi pidana dan perdata bagi pelanggar. Ketentuan ini menjadi dasar hukum formal bagi perlindungan karya dalam lingkungan offline maupun online, namun penerapan norma formal tersebut menghadapi hambatan praktis di era digital. Hambatan penegakan di lapangan bersifat multidimensional, keterbatasan sumber daya aparat, lambannya proses litigasi, kesulitan mengidentifikasi pelaku di ekosistem digital lintas yurisdiksi, serta rendahnya literasi hukum publik mengenai hak cipta. Akibatnya, praktik pembajakan, re-upload tanpa izin, dan peredaran produk KW tetap meluas meski terdapat payung hukum. Di samping itu, beban pembuktian dan akses bukti digital memunculkan tantangan prosedural dalam perkara HKI.⁸

⁴ Aria Muhammad Arlan, "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2392, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5402>.

⁵ Fitri Murfianti, "Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital," *Acintya* 12, no. 1 (2020): 44–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>.

⁶ Ibid

⁷ R A Wulandari and I A Rizki, "Peran Hukum Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 6 (2025): 1–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10381>.

⁸ I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i4.744>.

Pendidikan dan literasi HKI bagi pelaku industri kreatif, pelajar, serta publik umum merupakan langkah preventif yang strategis. Kampanye kesadaran, layanan pendaftaran hak yang mudah diakses, dan pendampingan hukum untuk UMKM kreatif dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi insentif pelanggaran. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pemerintah, asosiasi industri, dan platform digital diperlukan untuk merancang solusi berbasis konteks lokal.⁹ Reformasi regulasi maju diusulkan oleh banyak kalangan untuk menutup celah praktik digital: penyelarasan ketentuan nasional dengan standar internasional, aturan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab platform, serta mekanisme takedown yang adil bagi pemilik hak dan pengguna. Namun, setiap reformasi harus menyeimbangkan kepentingan pencipta, akses publik terhadap pengetahuan/kebudayaan, dan kebebasan berekspresi agar tidak menimbulkan over-regulation yang menghambat inovasi.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum hak kekayaan intelektual dalam era digital. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini adalah tentang bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap pemegang HKI dalam menghadapi maraknya pelanggaran di ruang digital dan Bagaimana upaya dan strategi hukum yang dapat diterapkan untuk memperkuat perlindungan dan penegakan HKI secara efektif di era digital.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif (normative legal research), yakni pendekatan penelitian yang berfokus pada telaah terhadap norma hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu pembatalan polis asuransi secara sepihak. Kajian ini mengutamakan studi literatur dan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan beserta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam rangka menjawab rumusan permasalahan yang dikaji, peneliti menggunakan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yang dimanfaatkan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah dan perjanjian internasional yang relevan, termasuk *TRIPs Agreement*. Kedua, pendekatan konseptual, yang digunakan untuk menganalisis definisi mengenai perlindungan hukum, fenomena pembajakan digital, serta mekanisme penegakan hukum berbasis teknologi informasi.¹⁰

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

⁹ Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.

¹⁰ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. Sarjiyati, *Ase Pustaka*, vol. 2 (Oase Pustaka, 2020).

1. Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mengubah secara drastis cara produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual. Karya seperti musik, film, tulisan, desain, software, dan multimedia kini dapat diunggah dan diakses secara global dalam hitungan detik, sementara salinannya bisa disebarluaskan tanpa izin dengan mudah. Kondisi ini menjadikan karya intelektual lebih rentan terhadap pelanggaran, terutama pembajakan dan penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, perlindungan HKI tidak lagi bisa hanya berfokus pada bentuk tradisional (fisik), melainkan harus mengakomodasi karya digital serta mekanisme distribusi digital.¹¹

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada era digital menuntut reinterpretasi terhadap definisi serta lingkup pengaturannya, mengingat kemajuan teknologi internet memungkinkan proses reproduksi, modifikasi, hingga penyebarluasan karya intelektual secara cepat dan dalam skala besar. Dalam konteks digital, HKI tidak hanya terbatas pada hak cipta konvensional atas karya seni maupun sastra, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi digital yang lebih luas, seperti pengaturan lisensi karya digital, pemanfaatan konten melalui media sosial, serta distribusi karya melalui berbagai platform daring. Jenis-jenis HKI, antara lain hak cipta, paten, merek, dan desain industri, diatur dalam sistem hukum nasional dengan tujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas, sekaligus memberikan jaminan penghargaan serta imbalan yang proporsional kepada para pemegang hak atas hasil ciptaannya.¹²

Secara normatif, dasar hukum bagi perlindungan HKI di Indonesia sudah cukup mapan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi fondasi utama untuk hak cipta, sedangkan regulasi lain seperti UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) memperkuat ranah digital. Undang-Undang Hak Cipta (UU 28/2014) perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap tantangan era digital, khususnya terhadap kecepatan distribusi konten dan teknologi pengamanan.¹³ Dalam menghadapi risiko pelanggaran, perlindungan preventif sangat penting. Bentuk perlindungan preventif meliputi pendaftaran hak cipta, lisensi digital, dan teknologi pengamanan seperti watermark digital. Lisensi digital merupakan mekanisme yang memungkinkan pemilik hak cipta memberikan izin penggunaan karya digital kepada pengguna dengan aturan tertentu,

¹¹ Yuli Yulianti, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 341–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.

¹² David Edyson and Muhammad Rafi, "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438>.

¹³ Ninda Alfani, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta, "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.

misalnya batas penggunaan, distribusi, atau durasi akses. Dalam praktiknya, sistem lisensi ini sering disertai digital watermark, yaitu tanda atau kode yang disisipkan ke dalam konten digital untuk menunjukkan identitas pemilik hak cipta atau sumber distribusi sehingga penggunaan karya dapat dilacak dan diawasi secara lebih terukur.¹⁴ Sementara Digital Rights Management (DRM) adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan melindungi hak cipta konten digital dengan cara mengontrol akses, penyalinan, dan distribusi karya. DRM sering menggunakan metode seperti enkripsi dan watermarking untuk menandai karya serta mencegah penyalinan atau distribusi tanpa izin, sehingga pemilik hak dapat mempertahankan kontrol atas penggunaan konten digitalnya.¹⁵ Pendekatan semacam ini sangat direkomendasikan dalam literatur HKI kontemporer sebagai strategi adaptasi hukum terhadap dunia digital.¹⁶ Di sisi represif, mekanisme penegakan hukum perdata dan pidana juga relevan dalam melindungi HKI digital. Pelanggaran seperti penggunaan tanpa izin, reproduksi ilegal, dan komersialisasi konten digital dapat dikenai tuntutan hukum berdasarkan UU Hak Cipta. Dalam konteks software, kasus di mana nomor serial software dikomersialkan secara ilegal di dunia maya tanpa izin pencipta, yang menimbulkan pelanggaran hak ekonomi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.¹⁷

Peran institusi juga sangat krusial dalam melaksanakan perlindungan HKI. Lembaga seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum dan HAM, Kominfo, serta aparat penegak hukum misalnya Bareskrim Polri dan pengadilan harus bekerja sama dalam rangka pendaftaran, penyidikan, dan litigasi pelanggaran HKI. Kolaborasi ini penting agar penegakan tidak hanya bersifat reaktif yang dimana penegakan hukum tidak semata-mata dilakukan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga preventif dengan upaya pencegahan melalui edukasi, pengawasan, serta penyusunan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Studi yuridis menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga sangat

¹⁴ A Kobayashi, A Hasegawa, and M Fukuda, "A Practice of Copyright Protection Applying Digital Watermark Technology," *Journal of Information Processing and Management* 60, no. 2 (2017): 89–99, <https://doi.org/https://doi.org/10.1241/johokanri.60.89>.

¹⁵ Lu Han and Mohong Liu, "Digital Rights Management (DRM) Technologies and Legal Research: Applications and Regulations of Encryption, Digital Watermarking, and Copyright Protection Systems," *Applied & Computational Engineering* 82, no. 1 (2024): 106–11.

¹⁶ Erick Alfredo Sianipar and Putri Aisyah, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum," *Judge: Jurnal Hukum* 3, no. 02 (2022): 62–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.356>.

¹⁷ Billy Handiwiyanto and Wisnu Aryo Dewanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.

diperlukan agar regulasi yang ada bisa dijalankan secara efektif di ranah digital.¹⁸

Implementasi mekanisme hukum dalam platform digital menjadi tantangan tersendiri tetapi juga peluang inovatif. Mekanisme seperti *takedown content*, yang memungkinkan pemilik hak meminta penghapusan konten ilegal dari platform, serta penggunaan digital watermark, merupakan metode penting untuk mengendalikan distribusi konten ilegal. Meskipun UU Hak Cipta telah memberikan dasar hukum, penerapan mekanisme ini masih terbatas karena rendahnya kesadaran pengguna dan belum maksimalnya tanggapan platform.¹⁹ Meski mekanisme preventif penting, mekanisme represif tetap dibutuhkan sebagai upaya menindak pelanggaran. Dalam konteks digital, pelanggaran bisa berupa penggandaan ilegal, distribusi tanpa izin, *re-upload* konten di platform tanpa hak, atau penghapusan watermark secara ilegal. Penelitian normatif terbaru menunjukkan bahwa meskipun undang-undang sudah memberikan dasar hukum untuk gugatan perdata dan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta, dalam praktik banyak kasus gagal diselesaikan secara optimal karena berbagai hambatan, mulai dari kesulitan membuktikan pelanggaran, keterbatasan sumber daya aparat penegak, hingga cepatnya distribusi digital.²⁰

Salah satu hambatan yang sering muncul dalam penuntutan perkara pelanggaran konten digital adalah kesulitan dalam pembuktian pelanggaran hak cipta di ruang digital dalam kasus *re-upload* video atau musik berhak cipta di platform digital, seorang pengguna dapat mengunduh karya yang dilindungi hak cipta kemudian mengunggahnya kembali ke platform lain tanpa izin pemilik hak. Ketika pemilik hak cipta ingin menuntut secara hukum, mereka harus membuktikan bahwa karya tersebut benar miliknya, bahwa terjadi penggunaan tanpa izin, serta bahwa akun atau pihak tertentu merupakan pelaku pelanggaran. Proses ini sering terkendala karena jejak digital dapat dihapus, akun dapat ditutup, atau pelaku menggunakan identitas palsu, sehingga pembuktian di pengadilan menjadi lebih sulit dan memerlukan keahlian forensik digital. Oleh karena itu, hambatan pembuktian ini sering menjadi faktor yang menyebabkan banyak perkara pelanggaran konten digital tidak dapat diselesaikan secara optimal.

Meskipun kerangka legal telah ada dan berbagai mekanisme perlindungan disusun, efektivitasnya masih dibayangi oleh keterbatasan implementasi. Dalam hal ini, walaupun UU 28/2014 sudah mencakup hak moral dan ekonomi pencipta, dalam praktiknya penegakan hak ini masih terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta berkembangnya teknologi baru yang belum sepenuhnya

¹⁸ Ken Oryza Narayana, "Perlindungan Hukum Terhadap Industri Kreatif Berdasarkan Hak Cipta Di Media Sosial (Dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)," *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 4 (2020).

¹⁹ Ramadhan and Faslah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia."

²⁰ Dedey Tantry Wijayanty et al., "Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital," *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 27–33.

diakomodasi dalam regulasi.²¹ Dengan demikian, bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap HKI di era digital harus dilihat secara holistik, mulai dari dasar hukum, strategi preventif, penegakan hukum, hingga mekanisme teknis di platform digital. Sinergi antar lembaga dan penggunaan teknologi kreatif (seperti watermark atau DRM) menjadi kunci agar perlindungan hak intelektual tetap efektif di tengah perkembangan pesat dunia digital.

2. Strategi dan Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HKI di Era Digital

Strategi penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI di era digital harus didasarkan pada kesadaran nyata akan tantangan struktural yang sangat kompleks, termasuk anonimitas pelaku, keberadaan server di luar yurisdiksi nasional, serta celah hukum yang eksis dalam regulasi yang ada. Anonimitas dapat mempersulit identifikasi pelaku pelanggaran, dikarenakan dalam dunia digital berarti keadaan ketika identitas asli seseorang tidak diketahui atau tidak dapat dilacak secara langsung oleh orang lain saat ia melakukan aktivitas di internet. Sementara server yang berlokasi di negara lain menjadikan kerja penegakan hukum nasional terbatas karena perbedaan yurisdiksi. Karakteristik kejahatan siber lintas negara sangat menyulitkan penegakan hukum konvensional dan menuntut kerjasama yuridis internasional yang lebih intensif.²²

Lebih dari itu, kapasitas lembaga penegak hukum nasional untuk menghadapi kasus-kasus HKI digital sering dianggap masih lemah. Penegak hukum mungkin belum dilengkapi dengan keahlian forensik digital, atau belum memiliki protokol kerja sama internasional yang efisien. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya aparat dalam mengakses dan menindak konten ilegal yang tersebar di berbagai platform digital, terutama platform asing.²³ Penggunaan bukti digital yang dapat diterima di pengadilan mensyaratkan peningkatan kapasitas forensik digital pada aparat penegak hukum dan lembaga terkait. *Digital forensics* mencakup akuisisi, pelestarian, analisis, dan presentasi bukti elektronik, tanpa prosedur dan infrastruktur yang andal, jejak digital yang penting sering hilang atau dipertanyakan keasliannya. Oleh karena itu, investasi pada laboratorium forensik digital regional, pelatihan penyidik, dan standar teknis untuk penanganan bukti harus menjadi prioritas. Literatur Indonesia dan internasional menekankan bahwa

²¹ Ibid

²² Andi Cakra Cindrapole and Arianty Anggraeny Mangarengi, "Dilema Yuridiksi Di Ruang Siber: Tantangan Dan Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara," *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>.

²³ Galih Dwi Ramadhan, Krisna Akbar Nugroho, and Fathir An Ni'am, "Anticipation Measures for Copyright Infringement of Video in Digital Platform," *Journal Of Intelektual Property* 8, no. June (2025): 19–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art2>.

optimalisasi penggunaan forensik digital meningkatkan peluang pembuktian dalam perkara HKI serta mempercepat proses penyidikan.²⁴

Oleh karena itu, upaya strategis untuk mengatasi tantangan lintas yurisdiksi harus mencakup pembentukan atau penguatan mekanisme kerja sama internasional. Indonesia, misalnya, dapat memperluas kemitraan dengan negara lain dan organisasi internasional melalui forum-forum multilateral atau bilateral, serta memaksimalkan peran dalam organisasi seperti WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat kapasitas dialog dan penegakan melalui pertukaran data digital, *mutual legal assistance* (MLA), serta kesepakatan perjanjian ekstrateritorial. Dalam praktiknya, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah menginisiasi kolaborasi internasional dalam forum hak cipta internasional untuk membahas strategi penegakan.

Tantangan regulasi domestik juga tidak bisa diabaikan. Regulasi HKI nasional, walaupun komprehensif di atas kertas, kadang-kadang belum cukup responsif terhadap realitas digital yang sangat dinamis. Sebagaimana sistem hukum Indonesia harus terus beradaptasi, tidak hanya dari sisi undang-undang misalnya UU Cipta Kerja, tetapi juga memperkuat peraturan pelaksana, memperkuat lembaga penegak, dan menyusun aturan spesifik terkait tanggung jawab platform digital dan yurisdiksi lintas negara.²⁵ Dalam mengatasi anonimitas pelaku dan yurisdiksi global, selain kolaborasi internasional, strategi teknis perlu diintegrasikan. Misalnya, penguatan kapasitas investigasi siber (*digital investigation*) dan forensik digital sangat penting. Upaya ini meliputi peningkatan pelatihan untuk penyidik, penggunaan alat analisis bukti digital, serta pengembangan sistem pelaporan pelanggaran lintas negara. Pendekatan teknologi dan regulasi digabungkan, karena kerja sama antarlembaga harus didukung oleh sistem yang cepat dan terpercaya.²⁶ Selain itu, strategi penegakan yang sukses harus mencakup pembaruan regulasi sesuai standar internasional. Misalnya, harmonisasi aturan lokal dengan perjanjian global seperti TRIPS dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menangani pelanggaran lintas negara. Hal ini juga akan meningkatkan kredibilitas hukum dalam menghadapi pelaku yang beroperasi dari yurisdiksi asing atau menggunakan server internasional.

Pencegahan jangka panjang memerlukan peningkatan literasi hak cipta di kalangan pengguna, pelaku usaha kreatif, dan aparat. Program

²⁴ Amsori, Fakhri Awaluddin, and Momon Mulyana, "Challenges and Role of Digital Forensics in Law Enforcement against Crime in the Digital Realm," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 01 (2024): 14–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.35>.

²⁵ Christopher Hartono, "Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4893–4903, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.

²⁶ Hasudungan Sinaga et al., "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1682–87.

edukasi, layanan pendaftaran HKI yang lebih mudah diakses, serta model lisensi yang terjangkau, misalnya lisensi *micro-payments* dan lisensi kolektif untuk platform yang mengurangi insentif pembajakan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan edukasi dan ketersediaan akses legal yang terjangkau menurunkan permintaan untuk konten bajakan.²⁷

Lisensi *micro-payments* merupakan bentuk perjanjian lisensi yang memungkinkan pengguna mengakses karya digital dengan membayar biaya kecil setiap kali penggunaan, sehingga pemegang hak cipta tetap memperoleh royalti atas pemanfaatan karya tersebut. Praktik ini sejalan dengan pengakuan hak ekonomi pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan dapat ditemukan pada layanan musik digital seperti Spotify dan Apple Music, di mana setiap pemutaran lagu menghasilkan distribusi pendapatan kepada pemegang hak. Sementara itu, lisensi kolektif merupakan mekanisme perizinan yang memberikan kewenangan kepada lembaga pengelola untuk memberikan izin penggunaan karya secara kolektif sekaligus menarik dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, sehingga pengguna tidak perlu meminta izin secara individual kepada setiap pemegang hak. Di Indonesia, mekanisme ini dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang mengelola lisensi penggunaan musik di tempat usaha maupun platform digital.²⁸

Berdasarkan analisis tantangan dan strategi tersebut, rekomendasi kebijakan dapat diformulasikan dalam dua garis besar, langkah jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek, pemerintah dapat memperkuat unit forensik digital di instansi penegak hukum, mempercepat mekanisme takedown konten ilegal lewat kerja sama dengan platform digital, dan menyusun protokol bersama penyedia layanan digital. Sedangkan dalam jangka panjang, perlu dilakukan reformasi undang-undang HKI agar mencakup teknologi baru, harmonisasi dengan perjanjian internasional, serta program edukasi berkelanjutan untuk masyarakat agar kesadaran hak cipta semakin tumbuh.

Secara keseluruhan, strategi penegakan hukum HKI di era digital harus bersifat holistik: menggabungkan aspek teknis (forensik dan investigasi), regulasi (reformasi dan harmonisasi), kolaborasi antar-pihak (negara, platform, kreator), dan edukasi publik. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi dan kreativitas di ranah digital, sekaligus mengurangi praktik pembajakan yang merugikan kreator dan industri kreatif nasional.

²⁷ Amsori, Awaluddin, and Mulyana, "Challenges and Role of Digital Forensics in Law Enforcement against Crime in the Digital Realm."

²⁸ Ruth Towse, "Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm," *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–78.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital menghadapi tantangan kompleks akibat perkembangan teknologi yang memungkinkan reproduksi, distribusi, dan modifikasi karya secara cepat dan lintas batas. Meskipun kerangka hukum nasional seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU ITE telah menyediakan dasar perlindungan, implementasinya belum optimal karena keterbatasan aparat penegak hukum, rendahnya literasi masyarakat, dan kesulitan penanganan pelanggaran yang terjadi di platform digital dengan server luar negeri. Upaya preventif melalui pendaftaran hak cipta, lisensi digital, dan penerapan teknologi seperti watermark dan DRM merupakan langkah penting dalam mengurangi pelanggaran HKI.

Strategi penegakan hukum yang efektif membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup penguatan kapasitas investigasi digital, reformasi regulasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi, serta kerja sama internasional untuk mengatasi hambatan yurisdiksi. Selain itu, edukasi publik dan pelaku industri kreatif sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan. Kolaborasi antara pemerintah, DJKI, aparat penegak hukum, dan platform digital menjadi kunci untuk menciptakan sistem perlindungan HKI yang responsif, berkeadilan, dan mendukung inovasi tanpa menghambat akses informasi serta kebebasan berekspresi di era digital.

E. Rekomendasi

Pemerintah melakukan penguatan kebijakan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital melalui langkah terpadu yang mencakup reformasi regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penegasan tanggung jawab platform digital dalam mekanisme notice and takedown, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar dan perjanjian internasional untuk mengatasi persoalan lintas yurisdiksi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui penguatan unit forensik digital, pelatihan investigasi siber, dan penyediaan infrastruktur pembuktian elektronik yang memadai agar proses penegakan hukum lebih efektif dan responsif. Pemerintah juga disarankan memperluas kerja sama internasional, mempercepat mekanisme kolaborasi dengan penyedia layanan digital, serta menghadirkan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh pemegang hak. Di sisi preventif, edukasi publik dan pelaku industri kreatif harus dilaksanakan secara berkelanjutan melalui program literasi HKI, penyederhanaan layanan pendaftaran hak, serta pengembangan model lisensi digital yang terjangkau guna menekan angka pembajakan. Dengan demikian, perlindungan HKI tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan sistemik, sehingga mampu menciptakan ekosistem digital yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Alfani, Ninda, Tina Rahmawati, and Difa Zahra Dwinta. "Implementasi Uu Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital." *Journal of Administrative and Social Science* 4, no. 1 (2023): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jass.v4i1.112>.
- Amsori, Fakhri Awaluddin, and Momon Mulyana. "Challenges and Role of Digital Forensics in Law Enforcement against Crime in the Digital Realm." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 02, no. 01 (2024): 14–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.135>.
- Arlan, Aria Muhammad. "Hak Kekayaan Intelektual Dan Perdagangan Digital: Masalah Yang Muncul Dan Implikasi Kebijakan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 3 (2023): 2392. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5402>.
- Cindrapole, Andi Cakra, and Arianty Anggraeny Mangarengi. "Dilema Yuridiksi Di Ruang Siber: Tantangan Dan Strategi Penegakan Keamanan Lintas Negara." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 3, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/judicatum.v3i1.7734>.
- Darnia, Meriza Elpha, Cindy Dhede Monica, Munawardi Munawardi, and Refi Aprillia. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1, no. 2 (2023): 411–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1378>.
- Edyson, David, and Muhammad Rafi. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 930–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6438>.
- Han, Lu, and Mohong Liu. "Digital Rights Management (DRM) Technologies and Legal Research: Applications and Regulations of Encryption, Digital Watermarking, and Copyright Protection Systems." *Applied & Computational Engineering* 82, no. 1 (2024): 106–11.
- Handiwiyanto, Billy, and Wisnu Aryo Dewanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v16i1.2899>.
- Hartono, Christopher. "Konsep Sistem Hukum Pada Perlindungan Terhadap Hak Cipta Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 6 (2025): 4893–4903. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.
- Kobayashi, A, A Hasegawa, and M Fukuda. "A Practice of Copyright Protection Applying Digital Watermark Technology." *Journal of Information Processing and Management* 60, no. 2 (2017): 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.1241/johokanri.60.89>.
- Krisna, I Putu Yudha Wira, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada

- Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744>.
- Murfianti, Fitri. “Hak Cipta Dan Karya Seni Di Era Digital.” *Acintya* 12, no. 1 (2020): 44–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33153/acy.v12i1.3147>.
- Narayana, Ken Oryza. “Perlindungan Hukum Terhadap Industri Kreatif Berdasarkan Hak Cipta Di Media Sosial (Dalam Perspektif UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).” *Jurnal Fatwa Hukum* 3, no. 4 (2020).
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Edited by Sarjiyati. *Ase Pustaka*. Vol. 2. Oase Pustaka, 2020.
- Panjaitan, Hulman, Andrew Betlehn, Tomson Situmeang, Md Zubair Kasem Khan, and Mahadi Hasan Miraz. “Music Copyright Protection in the Digital Era: Legal Framework and Strategies for Enforcement.” *Jurnal Hukum UNISSULA* 40, no. 2 (2024): 235–57. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30659/jh.v40i2.40525>.
- Ramadhan, Galih Dwi, Krisna Akbar Nugroho, and Fathir An Ni’am. “Anticipation Measures for Copyright Infringement of Video in Digital Platform.” *Journal Of Intelelectual Property* 8, no. June (2025): 19–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jipro.vol8.iss1.art2>.
- Ramadhan, Mahardhika Wahyu, and Romi Faslah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Digital Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882* 2, no. 2 (2025): 1326–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.62379/vmszry42>.
- Sianipar, Erick Alfredo, and Putri Aisyah. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Solusi Hukum.” *Judge: Jurnal Hukum* 3, no. 02 (2022): 62–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.356>.
- Sinaga, Hasudungan, Mohamad Khoirul Muanam, Burhanudin Yusuf, Muhammad Safaat Gunawan, and Nurul Mujahidah. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Dan Strategi Penegakan Hukum.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 3, no. 2 (2023): 1682–87.
- Suhaeruddin, Uha. “Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovasi.” *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2024): 122–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888>.
- Towse, Ruth. “Creativity, Copyright and the Creative Industries Paradigm.” *Kyklos* 63, no. 3 (2010): 461–78.
- Wijayanty, Dedey Tantry, Fislam Binar Albayasin, Kanaia Brahmantia Hermanu, Muhammad Keisa, Azriel Putra, Zahra Putri Aulia, Zefanya Ramadhani Arifin, and Universitas Negeri Semarang. “Aspek Hukum Dalam Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital.” *Jurnal Mediasi* 4, no. 2 (2025): 27–33.
- Wulandari, R A, and I A Rizki. “Peran Hukum Dalam Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital.” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 6 (2025): 1–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i6.10381>.
- Yulianti, Yuli, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Kajian Yuridis Terhadap

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 2 (2025): 341–50.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4xbvra82>.